

PROSPEKTUS

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

Tanggal Efektif: 3 Juli 2025

Tanggal Mulai Penawaran: []

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND (selanjutnya disebut "EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penerapan strategi investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi dan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan melakukan investasi dengan kebijakan investasi sebagai berikut komposisi portofolio investasi yaitu minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebagaimana dirinci pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (021) 2924 5555
Faksimili: (021) 2924 5566

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank,

Cabang Jakarta
World Trade Centre II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 25550002 / 304150025

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA INI BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN INVESTASI AS TAHUN 1940. SELAIN ITU, SAHAM/ UNIT PENYERTAAN DARI SETIAP SUB-DANA/ KELAS SAHAM BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS AS TAHUN 1933 (*US SECURITIES ACT OF 1933*), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH, DAN TIDAK DAPAT DAN TIDAK AKAN DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI DALAM YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT, WILAYAH-WILAYAHNYA ATAU WILAYAH PENGUASAANNYA ATAU KEPADA "WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT" (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN SELANJUTNYA). KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ATAU PROSPEKTUS REKSA DANA BERISI PEMBATASAN TERTENTU PADA PENJUALAN DAN TRANSFER SAHAM/ UNIT PENYERTAAN DARI SETIAP SUB-DANA/KELAS SAHAM KEPADA WARGA NEGARA TERSEBUT.

Warga Negara Amerika Serikat adalah sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 (*US Securities Act of 1933*) sebagaimana telah diubah, yang berarti: (a) individu yang merupakan warga negara atau penduduk Amerika Serikat untuk tujuan pajak penghasilan federal; (b) korporasi, kemitraan, atau entitas lain yang dibuat atau diatur berdasarkan hukum atau yang ada di Amerika Serikat; (c) suatu harta berwujud atau perwalian yang pendapatannya terkait dengan perdagangan atau bisnis Amerika Serikat; atau (d) setiap korporasi, kemitraan, perwalian, harta berwujud, atau entitas lain di mana satu atau lebih individu atau entitas yang dijelaskan dalam (a), (b) atau (c) bertindak sendiri-sendiri atau sebagai suatu kelompok, memiliki atau memiliki kepentingan menguntungkan yang mengendalikan baik secara langsung atau tidak langsung dan, dalam kasus korporasi atau kemitraan, yang dibentuk terutama untuk tujuan berinvestasi dalam sekuritas/Efek yang tidak terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 (*US Securities Act of 1933*). Tanpa mengurangi ketentuan di atas, definisi warga negara AS dalam Perjanjian ini akan mencakup definisi "warga negara Amerika Serikat" atau istilah serupa yang diterapkan dalam Perintah Eksekutif Amerika Serikat yang berlaku. Sedangkan Perintah Eksekutif Amerika Serikat adalah arahan yang ditandatangani, ditulis dan diterbitkan dari Presiden Amerika Serikat.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Juli 2025

**BERLAKUNYA UNTANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND bukan merupakan produk investasi dengan penjaminan/bukan merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh Bank Umum/ Bank Umum Syariah. Sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Eastspring Investments Indonesia ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, strategi anti fraud maupun perpajakan, yang keberlakuan mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Ketentuan terkait penyampaian informasi perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2019 terkait Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis sebagaimana telah diubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan ketentuan tersebut Manajer Investasi perlu mengumpulkan informasi Pemegang Unit Penyertaan dan menyampaikan informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan Asing kepada OJK dan/atau otoritas perpajakan Indonesia serta dapat diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi dan/atau dokumentasi tertentu dan persetujuan tertulis yang dibutuhkan guna memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan antara lain identifikasi, penggolongan serta bilamana diperlukan menyampaikan pelaporan yang diperlukan tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan data nasabah yang berlaku di Indonesia, di antaranya, Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan) kepada pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan reksa dana atau otoritas yang berwenang atau pihak lain manapun yang relevan, sepanjang Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.

Bawa Reksa Dana ini diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan Reksa Dana ini di wilayah hukum negara tersebut.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan Reksa Dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Eastspring Investments Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND	15
BAB III	MANAJER INVESTASI	20
BAB IV	BANK KUSTODIAN	21
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KETENTUAN TERKAIT EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND	32
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	34
BAB VIII	PERPAJAKAN	38
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	40
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	44
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	46
BAB XII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	50
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	56
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	59
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	62
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	63
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	65
BAB XIX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	67
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	68
BAB XXI	LAPORAN KEUNGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	69

BAB I **ISTILAH DAN DEFINISI**

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantianya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan serta pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ATAU BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE/DSC*)

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/DSC*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap penjualan kembali EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.9. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.11. DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang digunakan dalam setiap Transaksi Elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik atau dapat dicetak menjadi dokumen kertas sesuai dengan permintaan pihak yang terkait.

1.12. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.13. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

1.14. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.15. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 07 Juli 2017.

1.16. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.17. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang pertama kali (selanjutnya disebut sebagai "Pembelian Awal"). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.21. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.22. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.23. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.24. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.25. INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap atau kumpulan Dokumen Elektronik atau data lain yang diberikan ke dalam Sistem Elektronik sebagai prasyarat penyelesaian setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Jaringan Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan kondisi terhubungnya suatu atau seluruh jaringan komputer atau Sistem Elektronik melalui Internet (Interconnection Networking)

1.27. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.28. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.29. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.30. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu -(S-INVEST), paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

1.31. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-183/BL/2009 Tentang Perubahan Peraturan Nomor V.C.3 Tentang Lembaga Penilaian Harga Efek tanggal 30 Juni 2009 beserta Lampiran Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM & LK No. V.C.3").

1.32. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.33. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.34. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang :

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.35. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Manajer Investasi dalam hal ini PT Eastspring Investments Indonesia.

1.36. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

1.37. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan . Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.38. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluru kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.39. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, di mana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.40. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.41. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND. Dalam Prospektus ini, istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

1.42. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

1.43. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.44. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.45. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.46. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.47. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.48. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.49. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.50. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.53. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.54. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.55. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01-09-2022 (satu September dua - ribu dua puluh dua) tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.56. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.57. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.58. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

1.59. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.60. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.61. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.62. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.63. REKSA DANA LUAR NEGERI

Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.64. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap Sistem Elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah data berupa:

- a. Perangkat lunak (*application software*) yang dipasang secara khusus pada Komputer; atau
 - b. Aplikasi yang tersedia langsung melalui Situs Web (*web-based application*) di dalam Internet tanpa diperlukan pemasangan khusus pada Komputer; atau
 - c. Aplikasi surat elektronik (*Electronic Mail*); atau
 - d. Sistem Elektronik lain yang dapat dipersamakan;
- yang mana Sistem Elektronik tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan ataupun terpisah oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.65. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (“S-INVEST”)

S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

1.66. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- ii. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Formulir Pengalihan Investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND .

1.67. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, kecuali diatur lain, akan merujuk pada tanggal perubahan atas Kontrak, yang dibuat untuk mengatur penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.68. TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Tata Cara Pertukaran Informasi Nasabah Asing adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpjakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpjakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpjakan, dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpjakan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.69. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.70. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.71. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan -Sektor Keuangan.

1.72. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.73. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.74. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi Al-Ujrah adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*.

BAB II
INFORMASI MENGENAI EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

2.1. KETERANGAN SINGKAT

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND No. 01 tanggal 3 Maret 2025 , dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.,notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND"), antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-461/PM.02/2025 tanggal 3 Juli 2025.

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 3 Maret 2025.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah bi al-Ujrah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan besaran imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Bab 7.1. huruf a butir (i) Prospektus ini;
- ii. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan besaran imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Bab 7.1. huruf a butir (ii) Prospektus ini;
- iii. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan besaran imbalan jasa Manajer Investasi sesuai Bab 7.1. huruf a butir (iii) Prospektus ini;

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND melebihi jumlah Unit Penyertaan yang diatur dalam Bab II angka 2.3. Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*first in first out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI Prospektus ini.

2.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek Syariah berpendapatan tetap atas sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

2.5 PENGELOLA EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Rian Wisnu Murti
Anggota : Sulystari

Rian Wisnu Murti, memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1994 dari STEKPI di bidang Manajemen Keuangan. Beliau melanjutkan studinya dan memperoleh gelar S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe (Supra) pada tahun 2002. Beliau telah memperoleh izin perseorangan Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1998, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-119/PM/IP/WMI/1998 tanggal 21 Desember 1998, yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-442/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 8 Oktober 2024. Dalam karirnya di bidang pasar modal, Beliau pernah berkerja di beberapa perusahaan sekuritas dan berpengalaman memimpin fungsi perdagangan, pemasaran, riset dan penjaminan emisi. Pada tahun 2003, Beliau bergabung dengan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai *Senior Manager-Investment* hingga pertengahan tahun 2011. Kemudian, Beliau bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini dengan jabatan sebagai Direktur. Beliau juga memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/IP/PEE/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-113/PM.021/PJ-WPEE/TTE/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Dan pada tanggal 21 Desember 2018, memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-01/PM.021/PJ-ASPM/2023 tanggal 05 Desember 2023. Beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi sebagai *Registered Securities Analyst* dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM).

Sulystari, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun berkarir di industri pasar modal Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Sains dan Magister Manajemen–Pasar Modal, keduanya dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia pada tahun 2016 hingga saat ini dan menjabat sebagai Direktur. Memiliki beberapa pengalaman di pasar modal Indonesia, diantaranya di BNP Paribas Asset Management Indonesia sebagai *Operations Manager* dan Citibank Securities Services sebagai *Head of Fund Product*. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-107/PM.211/WMI/2021 tanggal 15 April 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-220/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 30 Mei 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Struktur Tim Pengelola Investasi:

Ketua : Erik Susanto
Anggota : Liew Kong Qian
Alvin Toffler Sutjipto

Erik Susanto, memperoleh gelar sarjana dan pasca sarjana dari Institut Teknologi Bandung dan telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Memulai karir sebagai *Jr. Portfolio Manager* di PT RHB Management pada tahun 2011, kemudian melanjutkan karir ke PT Principal Asset Management Indonesia dengan posisi terakhir sebagai *Portfolio Manager/ Sr. Investment Specialist*. Bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia pada tahun 2014 dengan posisi terakhir sebagai *Head of Multi Asset*. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Ketua Bapepam LK dengan nomor KEP-126/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-380/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 28 Mei 2025.

Liew Kong Qian, telah memiliki 15 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia dan menjabat sebagai Direktur Investasi pada tahun 2025, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai *Chief Investment Officer*. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai *Portfolio Manager*. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi *Chartered Financial Analyst* (CFA) dan menyelesaikan studinya di *London School of Economics*. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.

Alvin Toffler Sutjipto, memperoleh gelar sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 2017, dan telah lulus ujian Level 2 yang diadakan oleh *Chartered Financial Analyst* dan telah memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun di industri pasar modal. Mengawali karir sebagai *Research Analyst* di PT Sinarmas Asset Management pada tahun 2017, kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia pada tahun 2022 dan menjabat sebagai *Multi Asset Portfolio Manager*. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-69/PM.211/WMI/2021 tanggal 12 Maret 2021, yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-38/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 12 Februari 2024.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND telah memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor Nomor 0919/DSN-MUI/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022.

Keterangan dari anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Rully Intan Agustian, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Augustus 1982. Beliau memperoleh gelar sarjana Strata-1 dari Fakultas Teknik Sipil, Universitas Indonesia pada tahun 2005. Di Industri pengelolaan investasi, beliau pernah bekerja di PT Syailendra Capital untuk periode 1 September 2016 hingga 15 Agustus 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Product Development. Beliau juga pernah bekerja di PT CIMB Principal Asset Management untuk periode 1 Mei 2013 hingga 31 Augustus 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Institutional Sales. Pada periode 1 Januari 2011 hingga 30 April 2013, beliau bekerja di PT Trimegah Asset Management, dengan posisi terakhir sebagai Deputy Head of Institutional Sales. Beliau memiliki pengalaman sebagai anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada beragam penerbitan sukuk korporasi baik melalui Penawaran Umum maupun Penawaran Terbatas sejak tahun 2019, melayani Penerbit Sukuk yang bergerak dalam berbagai bidang usaha antara lain industri konstruksi dan properti, pembiayaan syariah, produsen kertas, batu bara, energi dan infrastruktur serta ventura syariah. Beliau ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan Direksi nomor 060/XII/HR-EIID/2022 tertanggal 23 Desember 2022 dan telah memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-07/PM.2/ASPM/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Adni Kurniawan, warga negara Indonesia, lahir di Gresik, 17 Oktober 1980. Beliau menyelesaikan studi sarjana strata-1 dari fakultas syariah, Institute of Islamic and Arabic Sciences (Arab Saudi) dan strata-2 Magister Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau memiliki pengalaman sebagai staff kepatuhan syariah di Bank Syariah Mandiri pada periode Oktober 2005 – September 2010 dan kemudian sebagai manajer kepatuhan syariah di Bank BRI Syariah pada periode September 2010 – April 2012. Di industri pengelolaan investasi sendiri, beliau pernah menjabat sebagai Head of Sharia Investment Management Unit (UPIS), Product Development and Compliance Coordinator, Technical Analyst, and Dealing pada periode Oktober 2014 – Februari 2019. Selain itu beliau juga merupakan anggota Tim Ahli Syariah pada penerbitan Sukuk PT Angkasa Pura I pada periode Juni 2021 – September 2021. Kemudian sebagai Senior Manajer Sharia Advisory and Research di PT Maybank

Indonesia periode Juli 2021 – Desember 2021. Setelah itu beliau menjabat sebagai Assistant Vice President – Sharia Business Development di PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia pada periode Januari 2022 – Maret 2022. Pada Saat ini beliau masih menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Urun – RI sejak Mei 2022 dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada PT Setiap Hari Dipakai “Evermos” sejak November 2021. Beliau ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan Direksi nomor 065/XII/HR-EIID/2022, tertanggal 23 Desember 2022 dan telah memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner No. OJK KEP-06/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-12/PM/02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13-11-2017 (tiga belas November tahun dua ribu tujuh belas) dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam surat Nomor: 020/TB-WB/2017 tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas) perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, Nibrasul Huda Ibrahim Hosen, yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 09-08-2022 (sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua).

2.8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					—	—	—
Total hasil investasi (%)	—	—	—	—	—	—	—
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran (%)	—	—	—	—	—	—	—
Biaya operasi (%)	—	—	—	—	—	—	—
Perputaran portofolio	—	—	—	—	—	—	—
Persentase penghasilan Kena pajak (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan dilengkapi pada pembaruan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 175 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21425.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi

Presiden Direktur	:	Sulystari
Direktur	:	Rian Wisnu Murti
Direktur	:	Liew Kong Qian

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Terence Lim
Komisaris Independen	:	Herry Kuswara

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Eastspring Investments adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di Asia. Kami adalah satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar USD USD 258 miliar per tanggal 31 Desember 2024.

PT Eastspring Investments Indonesia (d/h Prudential Asset Management Indonesia) didirikan pada tahun 2011. Saat ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan lebih dari Rp 57.71 triliun per Juni 2025. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di Industri Reksa Dana. Kami menyediakan produk investasi yang inovatif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemodal perorangan maupun institusi. Kami memberikan komitmen penuh untuk menyediakan layanan keuangan berkualitas dengan kualitas yang dinikmati oleh setiap pemodal dari group Prudential di seluruh dunia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Prudential Life Assurance dan PT Prudential Sharia Life Assurance.

BAB IV **BANK KUSTODIAN**

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa *fund services* sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa *fund services* utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan di tahun 2024 sebagai berikut:

- *World's Best Sub-custodian Banks* oleh *Global Finance*
- *Best Domestic Custodian - oleh The Asset Triple A Treasury Award*
- *Best Sub-Custodian - Highly Commended oleh The Asset Triple A Treasury Award*

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setlemen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, KETENTUAN TERKAIT EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DAMA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penerapan strategi investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi dan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah;
- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND diinvestasikan pada:

- a. Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
 - b. Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri;
- dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tersebut.

Efek Syariah berpendapatan tetap sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- iii. Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iv. Efek Beragun Aset Syariah Arus Kas Tetap; dan/atau
- v. Efek Syariah berpendapatan tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek Syariah bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri;
- ii. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- iii. Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf c di atas meliputi:

- i. Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Berharga Pasar Uang Syariah, Surat Pengakuan Kewajiban dan Sertifikat Deposito Syariah yang telah dan lazim diperdagangkan di pasar uang oleh perbankan;

- ii. berjatuhan tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
- iii. dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan; dan
- iv. instrumen pasar uang Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri di atas memenuhi ketentuan:

- i. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- ii. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- iii. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- iv. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- v. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- vi. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- vii. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- viii. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- ix. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen (*arm's length principle*).

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berinvestasi pada Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek bersifat utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. diterbitkan oleh:
 - 1. Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - 3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik negara;
 - 4. Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi;
- b. memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau yang setara pada setiap saat;
- c. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. informasi peringkat atas Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum telah diumumkan kepada publik dan/atau dapat diakses oleh Lembaga Penilai Harga Efek;
- e. diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- f. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam angka 5.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND tersebut dalam angka 5.2. di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam melakukan Manajer Investasi menentukan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK

Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, POJK Tentang Reksa Dana Syariah, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- i. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- l. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam transaksi marjin;
- n. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- r. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan:
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya;
- s. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
- t. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- u. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- v. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada setiap Hari Bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND; dan
 - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KETENTUAN TERKAIT EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
- ii. untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- iii. merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa; dan
- iv. total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berada dalam kondisi:

- i. memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian dan/atau pelunasan; dan/atau
- ii. kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
- ii. Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- iii. Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- iv. Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
- v. Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
- vi. Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
- vii. Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:

- i. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
- ii. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai:

- (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu:
 - 1. Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan
 - 2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi.
- (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu:
 - 1. Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan.
 - 2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu:
 - 1. Identifikasi dan Pengungkapan
 - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman.
 - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui dokumen Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut.
 - Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kebijakan Tata Kelola Internal
 - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman;
 - Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberikan pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan;
 - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut;
 - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (*website*) Manajer Investasi;
 - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan
 - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Prosedur Mitigasi
 - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan.
 - Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan.
 - Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik.
 - Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguanan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu:
 - 1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan dana.
 - 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran operasional dana.

3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan.
4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.

5.5. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.5.1.** Bilamana dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.5.2.** Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.5.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.
- 5.5.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.3 di atas, OJK berwenang membubarkan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.
- 5.5.5.** Pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
 - (i) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 1. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - (iv) pendapatan non-halal lainnya.
- 5.5.6.** Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
- 5.5.7.** Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dilarang dimanfaatkan untuk:
 - (i). kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - (ii). kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
 - (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- 5.5.8.** Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 5.4.5 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

5.6. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND KELAS A

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi akan dibagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND KELAS B

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

Kelas B tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi akan dibagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

c. EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND KELAS C

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kedalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi akan dibagikan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND bersih dari unsur non-halal.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,mengunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 - 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 - 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunankekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam kegiatan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - i) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan
 - iii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek serta biaya-biaya wajib terkait lainnya yang timbul sehubungan dengan investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan, termasuk biaya pemasangan berita / pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- h. Biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pemeringkatan Efek, penilaian Efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan Efek EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND untuk keperluan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- i. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 7.1. huruf a dan j di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Biaya atau imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah setelah EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:
 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan
 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Skema Biaya Model 1:

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang dimilikinya;
- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

Skema Biaya Model 2:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3:

- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi;
 - Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar:
 - maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO"); dan
 - 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.
- Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.

Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

- b. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
 - c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dinyatakan efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
 - d. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
 - e. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) dan ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.
- 7.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, biaya pihak lain dan/atau biaya lainnya setelah EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

(mohon lihat halaman selanjutnya)

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND: <ul style="list-style-type: none"> a. Imbalan Jasa Manajer Investasi <ul style="list-style-type: none"> - EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND KELAS A; - EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND KELAS B; - EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND KELAS C; b. Imbalan Jasa Bank Kustodian 	Maks. 3% Maks. 1% Maks. 1,5% Maks. 0,25%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) d. Semua Biaya Bank e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan f. Biaya bea meterai g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) 	Sesuai dengan skema model yang dipilih Sesuai dengan skema model yang dipilih Sesuai dengan skema model yang dipilih Jika ada Jika ada Jika ada Jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- ## 7.6.
- Sehubungan dengan kewajiban pembayaran imbalan jasa dalam mata uang Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh imbalan jasa yang diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dibayarkan dalam mata uang Amerika Serikat, dengan menggunakan nilai tukar yang disepakati antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) d huruf a an Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain / Diskonto Obligasi</i>	PPh Final**	Pasal 4 (2) huruf a dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain Saham di Bursa</i>	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
g. Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- *Pasal 4 ayat (3) huruff angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- *Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruff angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;*

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk

pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dikelola serta dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi. Pengelolaan secara professional menjadikan pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset/Analisa pasar dalam rangka pemilihan investasi.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Manajer Investasi wajib, atas nama EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pemberiayaan secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan secara terus menerus melakukan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Untuk menjaga dilaksanakannya Prinsip Syariah di Pasar Modal tersebut maka Manajer Investasi di awasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

9.2. Sedangkan risiko investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga Efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan, namun dalam kondisi luar biasa bank dan penerbit surat berharga dimana EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berinvestasi atau pihak lain yang berhubungan dengan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND mungkin gagal memenuhi kewajibannya / wanprestasi (default).

3. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan darurat.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

7. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, sebagian besar hingga seluruh investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND adalah dalam Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia sehingga risiko investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

8. Risiko Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau metode transmisi Informasi/Dokumen Elektronik yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik dan/atau Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan termasuk dan tidak terbatas pada tindakan intersepsi/penyadapan yang tidak sah serta tindakan melawan hukum lainnya berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atas Informasi/Dokumen Elektronik oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang.
- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik atau data lainnya ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah.

- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini terkait dengan kemungkinan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iv) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi/Dokumen Elektronik juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dapat terjadi apabila transaksi dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID sistem dan *password*, yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain selain (calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan nama (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

9. Risiko Operasional

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND maupun penyelesaian pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Terjadinya risiko-risiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

10. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dollar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dollar Amerika Serikat tersebut terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat yang merupakan denominasi dari EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

11. Risiko Penilaian (valuasi)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kondisi sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara keseluruhan.

12. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan Peraturan Perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada Pasar Uang maupun Pasar Modal apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

13. Risiko Tidak Beroperasinya Bursa Efek Luar Negeri

Dalam hal Bursa Efek Luar Negeri dimana Efek EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berinvestasi tidak beroperasi, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dan penyelesaian pembayaran baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND maupun penyelesaian pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan.

14. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Berpendapatan Tetap atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Formulir Pengalihan Investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND .

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ke Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan Kinerja EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.6. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND)

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan.

10.7. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND WAJIB DIBUBARKAN

EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

- a. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset; yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima oleh

- Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; dan/atau
2. aset hasil likuidasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 11.2 huruf b butir ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;

- tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali .

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperadaban nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 11.9.** Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

- 11.10.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 11.11.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.2. huruf a poin ii), butir 11.2. huruf b poin ii), butir 11.2. huruf c poin ii), butir 11.2. huruf d poin ii) dan butir 11.10. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND diperdagangkan ditutup;
2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
3. keadaan darurat;
4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0223/AM-4310125/AA-NP-KS-ka/III/2025

10 Maret 2025

Kepada Yth.

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Eastspring Investments Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 143/III/EIID-2025 tanggal 6 Maret 2025, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND No. 01 tanggal 3 Maret 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Eastspring Investments Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND (selanjutnya disebut "REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND") secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan

- REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Tanggal 10 Maret 2025 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0222/AM-4310125/AA-NP-KS-ka/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jls.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”).

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar

Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Maksud dan Tujuan;
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - i. Dokumen Operasional;
 - j. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - k. Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - b. Dokumen Operasional;
 - c. Dewan Pengawas Syariah;
 - d. Surat Pernyataan atas Fakta-fakta yang Dianggap Material; dan
 - e. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND;
 - b. Penawaran Umum;
 - c. Kelas Unit Penyertaan;
 - d. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;

- e. Kerahasiaan;
- f. Pembubaran; dan
- g. Penyelesaian Perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apa pun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;

8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; dan
10. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Eastspring Investments Indonesia No. 52 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0318542 tanggal 23 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146254-AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 jo. akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Eastspring Investments Indonesia No. 67 tanggal 23 Oktober 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0085833.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0201189.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019.
3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai manajer investasi.
4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Eastspring Investments Indonesia No. 52 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0318542 tanggal 23 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146254-AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp 1.000.000,- per Saham		% Rupiah	
	Nilai Nominal Seri B Rp 1.000.000,- per Saham			
	Jumlah Saham	Seri B		
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	148.500	1500	150.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor	120.780	1220	122.000.000.000	100
Pemegang Saham:				
1. Eastspring Investments (Hong Kong) Limited (d/h Prudential Asset Management (Hong Kong) Limited)	120.780	-	120.780.000.000	99
2. PT Prudential Life Assurance	-	1220	1.220.000.000	1
Jumlah Saham dalam Portepel	27.720	280	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Alan Jonathan Tangkas Darmawan	Presiden Direktur	11	6 April 2023	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat AHU-AH.01.09-0108217 tanggal 11 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069893.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 11 April 2023.
2.	Sulystari	Direktur	44	28 Februari 2024	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat AHU-AH.01.09-0084201 tanggal 28 Februari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042998-AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024.

3.	Rian Murti Wisnu	Direktur	29	13 Juni 2022	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat AHU-AH.01.09-0021265 tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110024.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022.
4.	Terence Ming Wan Lim	Komisaris	44	28 Februari 2024	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat AHU-AH.01.09-0084201 tanggal 28 Februari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042998-AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2024.
5.	Herry Kuswara	Komisaris Independen	29	13 Juni 2022	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat AHU-AH.01.09-

					0021265 tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0110024.AH.01. 11.Tahun 2022 tanggal 13 Juni 2022.
--	--	--	--	--	--

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Erik Agustinus Susanto	Ketua
2.	Alvin Toffler Sutjipto	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 4

Maret 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan efek lain; (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain; dan (iii) Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam *website* Manajer Investasi dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat tanggal 4 Maret 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2025, bahwa rencana pembentukan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
14. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.
15. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.

16. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan Ref. No.: SS-ICM/2025/02/2137 tanggal 27 Februari 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun terlibat dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank kustodian sebagai kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara.
17. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan Ref. No.: SS-ICM/2025/02/2136 tanggal 27 Februari 2025 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
18. Bank Kustodian telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.
19. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 139/III/EIID-2025 tanggal 4 Maret 2025 dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No.: SS-ICM/2025/02/2138 tanggal 27 Februari 2025 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
20. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif termasuk Reksa Dana Syariah.
21. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.
22. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyepakati dalam Kontrak bahwa Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang ditawarkan melalui Penawaran Umum akan diterbitkan dalam beberapa Kelas Unit Penyertaan, Kelas-Kelas Unit Penyertaan mana tidak membedakan hak-hak dari Pemegang Unit Penyertaan.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan menerapkan fitur pembeda yang bersifat administratif untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan yaitu antara lain (i) batas minimum penjualan Unit Penyertaan; (ii) batas minimum

pembelian kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan; (iii) batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan; dan (iv) imbalan jasa manajer investasi.

Dalam hal kemudian terdapat tambahan biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu yang dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan, biaya-biaya tersebut wajib diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

23. REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
25. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
26. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
27. REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana

kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

28. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
29. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PJ-1/PM.02/2023

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.5. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian akan menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.6. di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara lengkap.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND. Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara berkala. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pembelian Awal Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pembelian Awal Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara berkala. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara

berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) di rekening EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) di rekening EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dalam mata uang Rupiah paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama Rekening : REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND - KELAS A
Nomor : 306-8186641-9

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama Rekening : REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND - KELAS B
Nomor : 306-8186642-7

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Nama Rekening : REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND - KELAS C
Nomor : 306-8186643-5

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, maka atas perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND , dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND secara lengkap.

13.7. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagai berikut:

- a) EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND KELAS A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND KELAS B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya tidak ditentukan; dan
- c) EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND KELAS C menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

Dana pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND oleh Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*), yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, yang ditujukan kepada Manajer Investasi termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND untuk setiap transaksi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagai berikut:

- a) Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A;
- b) Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B; dan
- c) Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan diatas.

14.4. BATAS MAKSUMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND,

Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND , apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan darurat/Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ke Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Prospektus EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin, paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi untuk setiap transaksi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagai berikut:

- a) Batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A. Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A;
- b) Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas B;
- c) Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas C.

Apabila pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND Kelas A yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas-pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer- Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan- diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN


a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

4. Setor dana ke rekening Reksa Dana di Bank Kustodian




5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST

17.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)


5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



17.3 PENGALIHAN INVESTASI


a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada Bab XVII Prospektus ini:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.
- viii) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii) Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)

tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XIX
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND terbit sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 19.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 19.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 19.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XI Prospektus.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan EASTSPRING SYARIAH MIXED ASSET FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Telepon: 021- 2924 5555
Faksimili: 021- 2924 5566
www.eastspring.co.id

BANK KUSTODIAN
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 2555 0002 / 3041 5002
www.sc.com/id

BAB XXI
LAPORAN KEUNGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(akan dilengkapi pada Pembaharuan Prospektus)